

**IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**RIKA SAPUTRI
NPM. 1221010043**

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

**IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**RIKA SAPUTRI
NPM. 1221010043**

Jurusan : Ahwal Syakhsyah

Pembimbing I : Drs.Susiadi AS, M. Sos.I.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

ABSTRAK

Salah satu ketentuan yang cukup penting dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah perihal kewajiban kehadiran para pihak atau prinsipal dalam pertemuan mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.” Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi prinsipal dalam pertemuan mediasi. Pengadilan Agama Krui Lampung Barat dijadikan sebagai objek penelitian terkait dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat ? (2) Apa yang menjadi hambatan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat ?

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui implementasi mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Krui Lampung Barat, dan (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*feld research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggali dan menjelaskan peristiwa yang berlangsung di lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan pada dasarnya bergantung pada pihak yang bersengketa, karena pihak lain diluar dari yang bersengketa adalah hanya bertugas sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Dan adapun faktor yang menjadi penghambat adalah perkara yang disengketakan sangat erat kaitannya dengan perasaan sehingga nilai-nilai rasional sangat sulit disatukan diantara pihak yang bersengketa, ketidakhadiran salah satu pihak, pengaruh lingkungan, dan faktor budaya.

Untuk para hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat agar selalu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi dan seoptimal mungkin dalam melaksanakannya agar benar-benar tercapai penyelesaian secara damai, terwujud asas sederhana cepat dan ringan biaya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan dan membersihkan masukan-masukan secukupnya, maka sekripsi saudara:

**Nama : Rika Saputri
NPM : 1221010043
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah
Judul : IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM
PERKARA PERCERAIAN DIPENGADILAN
AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Drs. Susiadi AS. M. Sos. I.
NIP.195808171993031002**

Pembimbing II,

**Relit Nur Edi, SAg.I, M.Kom.I
NIP : 196901051998031003**

**Mengetahui ,
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H.
NIP : 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul: **IMPLEMENTASI MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN DIPENGADILAN
AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT** disusun oleh: **Rika
Saputri, NPM. 1221010043**, Jurusan Ahwal Syaksiyyah, setelah
diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis, 01 November 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.


(.....)


Sekretaris : Hervin Yoki Pradita, S.H.I., M.H.I.


(.....)


Penguji I : Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H.


(.....)

Penguji II : Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.


(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung


Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” QS : An-nisa (4) :35. ¹



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim..

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Ayahku Tercinta Mulyono SP dan ibuku tersayang Sarintan Puri S.Pd
Terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, doa, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Adik-adikku Chindy Oksa Pirlina dan Fitri Larasanti yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penyelesaian studiku.
3. Keluarga besarku yang telah membantu, membimbing serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
4. Sahabat-sahabat yang telah memberi semangat dan dukungan yang luar biasa Berta Rina S.H , Dede Muhsin S.H , Khotimatul Husnah, Hernawati, Neni Lestari S.Pd ,Ridho Maksum S.H , Erlian Eldarius S.H, Harun Fadli S.H ,Randy Kurniawan S.H , Wangsit Abdul Latif dan teman teman teman lainnya di jurusan AS.
5. Yang kubanggakan Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rika Saputri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Febuari 1994, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Mulyono SP dan ibu Sarintan Puri S.Pd.

Pendidikan dasar dimulai dari SDN 1 Batu Brak pada tahun 2006. Melanjutkan ke pendidikan menengah pertama pada SMP N 1 Batu Brak Lampung Barat tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas SMA 1 Belalau Lampung Barat selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan ke pendidikan tinggi pada Universitas Agama Islam Negeri Raden intan lampung, mengambil program studi Ahwal Syakhsiyah. Pada tahun 2019 IAIN Raden Intan Lampung beralih status menjadi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat” dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Ahwal Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Marwin S.H, M.H. dan Gandhi Liyorba Indra S.Ag. M.Ag Selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal Syakhshiyah.
3. Drs.Susiadi AS, M. Sos.I dan Relit Nur Edi,S.Ag., M.Kom.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah.
5. Tim Penguji skripsi, Marwin , S.H., M.H. selaku Ketua sidang, Hervin Yoki Pradika, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris, Dr, Lily Faisal, S,Sos., M.H. selaku Penguji I, Drs.Susiadi AS.,M.Sos.I selaku Penguji II,

6. Kepala dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan saya informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Segenap guruku di SD, SMP, SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Sahabat –sahabat terbaikku Berta Rina, Dede Muhsin, Khotimatul Husnah, Hernawati dan seluruh teman-teman seperjuanganku Ahwal Syakhsiyah kelas A dan B angkatan 2012 atas motivasi dan juga kebersamaan.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 05 November 2018
Penulis,

Rika Saputri
NPM, 1221010043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II MEDIASI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi	17
1. Penegrtian Mediasi	17
2. Dasar Hukum	20
B. Mediasi Versi Perma Nomor 1 Tahun 2016	23
C. Tujuan Mediasi.....	27
D. Manfaat Mediasi.....	27

BAB III Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Krui Lampung Barat

1.	Profil Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.....	30
2.	Visi dan Misi Pengadilan agama krui lampung barat.....	40
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Krui Lampung Barat	41
4.	Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.....	43
5.	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi	52

BAB IV PELAKSAAN MEDIASI DAN FAKTOR PENGHAMBAT

A.	Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat	57
B.	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami tujuan penelitian skripsi ini maka penulis akan menegaskan beberapa istilah dalam judul skripsi sebagai berikut. Adapun judul skripsi ini adalah **”IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN STUDI di PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT”**

Implementasi adalah merupakan terjemahan bahasa inggris yang berasal dari kata Implementation yang artinya pelaksanaan.² Sedangkan menurut bahasa indonesia artinya Penerapan, pelaksanaan.³

Mediasi adalah mediasi berasal dari bahasa latin “Mediare” yang artinya berada di tengah makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga.

² Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 311.

³ Haizar MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta : Referensi Perpustakaan, 2013), h. 244.

Perkara Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁴

Pengadilan agama kroi lampung barat adalah pengadilan tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (Trust) dari para pihak yang bersengketa.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Alasan pemilihan judul ini sebagai berikut :

1. Mediasi salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam perkara perceraian sebagai alat bantu dalam perkara perceraian, agar kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri) dapat rukun kembali yaitu tetep meneruskan perkawinan tanpa adanya perceraian..
2. Penulisan penelitian ini lebih mengarah pada mediasi dipengadilan agama dan ini erat relevansinya dengan jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah sehingga penulis berkeyakinan penelitian ini dapat diselesaikan mengingat tersedianya literatur yang dibutuhkan.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 73.

⁵ Didi Kuswandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012 hlm 297

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 16.

C.Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pastilah mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam pernikahan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).⁸ Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatanlah yang akan terjadi.

⁷ *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Surabaya: Arkola, 2007, h. 5.

⁸ Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007, h. 11

Putusnya perkawinan (perceraian) dengan begitu adalah suatu jalan yang baik.⁹ Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah.

Oleh karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT.

Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 190.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2001.h. 516.

Umar bin Khatab mengemukakan, bahwa menyelesaikan suatu perkara berdasarkan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, oleh karena itu sebaiknya dihindari.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui jalan perdamaian merupakan harapan semua pihak. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, perdamaian selalu di upayakan di setiap kali persidangan. Bahkan pada sidang pertama, suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasehat-nasehat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian yang dilakukan selama ini pun tidak banyak membawa hasil.

Yang menjadi permasalahan disini adalah banyaknya kasus perceraian yang terjadi sehingga proses mediasi pun sangat minim dilakukan, lalu banyak sekali problema yang dihadapi dalam asas perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. Karena asas perdamaian ini sangat banyak menguntungkan dalam setiap penyelesaian sengketa. Baik oleh pihak yang berperkara maupun oleh pengadilan itu sendiri. Disini peran hakim sangat diperlukan dalam penerapan perdamaian tersebut.

Hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan diantara tugas pokok dari hakim adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 65 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak”.

Dan juga pasal 82 ayat 1 dalam UU yang sama berbunyi:

“Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”

Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceraian,¹¹ lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.¹²

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari pada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap setiap perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal ini jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Dan jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.¹³

¹¹ Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. dalam UU tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Asas suka rela, 2. Partisipasi keluarga, 3. Dipersulitnya proses perceraian, 4. Pembatasan poligami yang ketat, 5. Kematangan calon mempelai, dan 6. Perbaikan derajat kaum wanita. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 56-57.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 32.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2004.h. 151.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktek pengadilan telah banyak memberi keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim dengan adanya perdamaian itu para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa dengan terjadinya perdamaian itu berarti telah menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, malah mungkin akan lebih akrab persaudaannya.¹⁴

Perdamaian pada perkara perdata umumnya, diatur dalam pasal 134 HIR dan pasal 154 R.Bg menerangkan pada setiap permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan akta perdamaian. Dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati terhadap putusan perdamaian itu tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi.¹⁵

Misalkan dalam kasus perceraian, usaha hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan dan setiap proses persidangan. Apabila usaha perdamaian telah dilakukan oleh hakim

¹⁴ *Ibid*, h. 152.

¹⁵ Mukti Arto, *Op.Cit.*, h. 95.

semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.

Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai nilai luhur tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan, tetapi juga pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kerukunan keluarga antara kedua belah pihak dapat berlanjut.

Mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan dalam hal perceraian bersifat imperatif (memaksa). Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Sifat imperative upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkar. Oleh karena itu, upaya mendamaikan harus dilakukan secara optimal oleh para hakim.

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 tahun 2003, yang telah direvisi dan diganti oleh Perma No.1 tahun 2008, kemudian di revisi lagi menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini dilatarbelakangi adanya penumpukan perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi ini dianggap instrumen efektif sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka untuk menemukan penyelesaian perkara secara damai yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Perma ini berlaku untuk lembaga-lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (peradilan satu atap) agar lebih optimal dalam penyelenggaraan perdamaian di lingkungan peradilan. Melihat dari Perma ini yang menetapkan bahwa mediasi sebagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga putusan akan batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi.¹⁶

Dimana proses mediasi terjadinya perdamaian di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Krui Lampung Barat sangat minim dan jarang sekali perkara yang telah masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian. Lebih-lebih perkara perceraian sangat sedikit sekali bisa diselesaikan dengan jalan mediasi. Dari dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, pada bulan Januari sampai Juli 2017 cuma ada 9 perkara yang berhasil dimediasi dengan berakhir bahagia dari 472 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.¹⁷ Faktor yang menyebabkan terjadinya keberhasilan mediasi tersebut karna adanya hukum yang diatur dalam Perma. Melihat dari jumlah perkara yang sangat minim sekali yang berhasil dimediasikan, ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang menghambat dalam proses mediasi tersebut.

Hasil wawancara ketika pra riset dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat bahwa penerapan mediasi ini sangat membantu dalam penyelesaian perkara perdata terutama perceraian, dalam perkara perceraian keberhasilan mediasi tidak harus kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri)

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Jakarta, 2008, h. 4.

¹⁷ Dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, prariset 17 Agustus 2017.

dapat rukun kembali yaitu tetap meneruskan perkawinan tanpa adanya perceraian. Tetapi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian itu dapat dinilai dari para pihak yang tidak berhasil dalam proses mediasi (adanya perceraian) tetapi dalam kehidupan kedua belah pihak selanjutnya dalam kondisi rukun, damai, tidak adanya saling bermusuhan antara para pihak. Disini harus melihat kondisi para pihak, bila perkawinan itu dilanjutkan dan yang ada hanyalah perselisihan yang berkelanjutan, lebih baik perkawinan tersebut diputus untuk menghindari kemadharatan dan menggapai kemaslahatan dalam kehidupan selanjutnya.¹⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah diatas maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama krui lampung barat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan agama krui lampung barat.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, tanggal 17 Agustus 2017.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dalam proses mediasi.

2. manfaat secara praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun lembaga peradilan agama yang secara khusus menangani masalah mediasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa perdata.

F. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, maka agar dalam penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kruwi Lampung Barat untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan merupakan kerja lapangan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, h. 6.

bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari. Penelitian ini berupaya memandangi apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasar kasus atau ideografis yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Data primer disini adalah wawancara langsung dari hakim dan pihak yang tidak berhasil dimediasikan, dokumen register dan berkas perkara serta hasil pengamatan sidang.
- b. Data sekunder, adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.²² Data sekunder disini yaitu Perma No.1 Tahun 2016, buku-buku fiqh.

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 124.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008, h. 2.

²² *Ibid.*, h. 225.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris.

Penelitian ini menelaah karya tulis, buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interview).²³ Ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data untuk mengetahui secara detail bagaimana implementasi mediasi perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat dan apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat. Dalam hal ini yang menjadi interview adalah hakim dan pihak yang tidak berhasil dimediasikan.

b. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau

²³ Burhan Burgin, *Op.Cit.*, h.155.

catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti.²⁴ pendapat lain mengatakan populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki tersebut populasi atau unipersum, populasi ini dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama.²⁵

Dengan demikian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komponen di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini, tidak semua. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non random sampling sedangkan teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk menjadi anggota sampel.²⁷

²⁴Wardi Bachtiar, *Metedologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (jakarta, Logos, 1997), h. 6

²⁵Sudjana, *Metode Stastik*, (Bandung: Tarsito, 1989), h.6

²⁶Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.104

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodelogi search jilid 1* (yogyakarta: fakultas psikologi UGM, 1983), h.

Adapun yang dijadikan sampel yaitu Hakim 1 dan Panitra 2 orang.

5. Metode Pengolahan Data

a. editing

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden. beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang di ajukan (2) kelengkapan pengisian daftar pertanyaan (3) keajegan (consistency) jawaban responden.

b. Pengkodean (coding)

pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda atau (simbol) yang berupa angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuan pengkodean adalah untuk penyederhanaan jawaban responden. Harus diperhatikan pula pemberian dalam jenis pertanyaan yang diajukan (pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup)

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Untuk menganalisa data yang diperoleh, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual.²⁸ Dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1993, h. 31.

Peneliti juga menggunakan salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁹ Dengan demikian studi kasus ini berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada suatu kejadian, sehingga mendapat gambaran yang luas dari subjek yang diteliti.



²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996, h.38.

BAB II

MEDIASI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah³⁰ Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.³¹ Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara Kemudian.³²

Dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu

³⁰ John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 377.

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640

³² Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), h. 414

perkara.³³ Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang.....dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator³⁴

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa³⁵

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”³⁶

Beberapa unsur penting dalam mediasi

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan

³³ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),h. 33

³⁴ Bunyi Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah “*Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui mediasi*”.

³⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhrul Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1188.

³⁶ Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.³⁷

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki ketrampilan ketrampilan khusus. ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

- Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
- Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan
- Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win solution).
- Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.³⁸
- Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

³⁷ Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), h. 59.

³⁸ Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, 28

1. Dasar Hukum Mediasi

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan kedamaian akan terhindar dari kehancuran (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara para pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Dalam Hukum Islam, secara umum dasar hukum dari perdamaian itu sendiri terdapat di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٠﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang haka³⁹ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”
QS : An-nisa (4) :35.⁴⁰

a. Surat Al-Hujarat ayat 9 – 11

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ سَحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا

³⁹ Hakam ialah juru damai. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, h. 84

⁴⁰ Ibid

يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ بئسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٤﴾

“Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah diantara keduanya itu.... Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapat rahmat”⁴¹

b. Surat An-Nisa Ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”⁴²

c. Surat An-Anfal Ayat 1

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾

⁴¹ Ibid, h. 515

⁴² Ibid, h. 97

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦١﴾

“oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu”.⁴³

d. Hadis Rasulullah SAW dari Amru bin Auf Al-Muzzani r.a

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّ حَرَامًا (رواه الترميد ححه)

Rasulullah SAW bersabda “antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim diatas syaratnya masing masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atas menghalalkan yang haram” (H.R. Turmidzi dan hadis ini disahihkan).

Selama perdamaian tidak melanggar hak hak Allah SWT dan Rasul-Nya, perdamaian itu hukumnya boleh, yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak hak Allah SWT dan Rasulnya antara lain perdamaian seorang suami dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, h. 177.

⁴⁴ Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, Subulusallam, Juz III, Mustafa Al baby al halaby, mesir, hlm. 159

Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah :

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

B. Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016

Dalam perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

2. Atas dasar kesepakatan para pihak , jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
3. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.⁴⁵

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam perma No 1 Tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. Perma No 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak bisa beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi , yaitu:

- 1) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut turut.
- 2) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut turut.
- 3) Tidak hadir berulang ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- 4) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- 5) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.⁴⁶

⁴⁵ Mahkamah Agung RI, PERMA RI. NO. 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, jakarta, 2017, hlm 21

⁴⁶ *Ibid*, hlm 24

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu: Akibat hukum penggugat yang tidak beriktikad baik

- 1) penggugat yang tidak beriktikad baik gugatan nya tidak diterima(NO)
- 2) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar mediasi.
- 3) mediator menyatakan penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- 4) hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
- 5) biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat.⁴⁷

Akibat hukum tergugat yang tidak beriktikad baik

- 1) Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan biaya pembayaran mediasi.
- 2) Mediator menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
- 3) Hakim pemeriksa perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar.

⁴⁷ *Ibit.*, hlm 32

- 4) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 5) Pembayaran dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui kepanitraan.⁴⁸

Dalam perma Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan perma Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam perma Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

- 1) Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dari biaya perkara, diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain lain.
- 2) Penggunaan mediator hakim dan aparaturnya tidak dipungut biaya jasa.
- 3) Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 4) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada penggugat terlebih dahulu melalui biaya panjar perkara.
- 5) Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 32

- 6) Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak yang kalah kecuali perkara perceraian dipengadilan agama.⁴⁹

C. Tujuan Mediasi

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersangkutan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral dan imparial, penyelesaian sengketa dengan mediasi ini sangat dirasakan manfaatnya karna para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengahiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

D. Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa

⁴⁹ Ibid., hlm 37

5. Membuka kemungkinan adanya saling percaya antara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam⁵⁰
6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan cara litigasi yang sifatnya terbuka untuk umum, sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa adanya kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.
7. Penyelesaian melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian berperkara, memperingan beban ekonomi keuangan, dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.⁵¹
8. Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari persidangan (proses litigasi)

⁵⁰ Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, h. 50

⁵¹ Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*, Dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* No. 248 juli 2006, h. 9

9. Bagi Mahkamah Agung, apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
10. Pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.⁵²



⁵² Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2003),h. 83-85

BAB III
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KRUI
LAMPUNG BARAT

A. Profil Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

6. Sejarah Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

Pengadilan Agama Krui Lampung Barat dibangun pemerintah Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia pembentukan Peradilan Agama di didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Krui didirikan berdasarkan peraturan Pemerintah tersebut dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 tahun 1968 tanggal 28 Agustus 1968 berkedudukan di kota Kecamatan Krui (eks Kwidanaan Krui) yang terletak di ujung Barat Provinsi Lampung, pada koordinat 5⁰26" Lintang Selatan dan 105⁰17" Bujur Timur beralamat di jalan Jayawijaya Kampung Jawa Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung-Utara.

Ketua pertama Pengadilan Agama Krui ialah Bapak H.Sjafi'i.DA, menjabat dari tahun 1968 pada waktu itu beliau jabatan resminya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung Utara.

Setelah pada tahun 1970 Bapak Hi.Djunaidi Duata, BA. kembali bergabung ke Pengadilan Agama (sebelumnya pernah menjadi pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat, lalu mengundurkan diri), beliau langsung diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Krui yang kedua terhitung sejak 1 Agustus 1970 menggantikan kedudukan Bapak Hi.Syafi'i.DA, dan kantor

Pengadilan Agama Krui dipindahkan ke Jl.Jayawijaya No.84 Kampung-Jawa, Krui dengan mengontrak gedung permanen milik Ibu Hj.Aminah.

Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Di antara pakar hukum kebangsaan Belanda adalah Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga hukum Islam telah diterima (diresepsi) secara menyeluruh dan sebagai satu kesatuan oleh umat Islam Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874–1933) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* (hukum adat Indonesia).Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam. Dalam teori ini hukum Islam dianggap tidak ada, yang ada hanyalah hukum adat. Hukum Islam akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya,

apabila hukum Islam tersebut telah diresepsi oleh hukum adat. Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, diantaranya adalah bahwa pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya yang umumnya meliputi pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah dan baitul mal yang semuanya erat dengan hukum Islam.⁵³

a. Jabatan **Ketua dan Panitera Kepala/Pasek dan Hakim**

Adapun nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kruki sejak tahun 1968 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

1. Hi. Sjafi'i DA dari 1968 sampai dengan 1 Agustus 1970;
2. Hi. Djunaidi Duata BA, dari 1 Agustus 1970 sampai dengan 2 Januari 1996;
3. Drs. H. Buchari dari 2 Januari 1996 sampai dengan 5 Mei 1998;
4. Drs. M. Dirwan, SH., dari 5 Mei 1998 sampai dengan 24 Februari 2003;
5. Hi. Sukarni Kasdah, SH dari 24 Februari 2003 sampai dengan 19 September 2010;
6. Drs. Sahrudin, SH, MHI dari 26 Agustus 2010 sampai dengan sekarang.

Adapun Panitera sekretaris Pengadilan Agama Kruki dari tahun 1968 sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Ahsan Ma'in (Panitera Kepala) dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1979;

⁵³ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h.10,

2. Drs. Syazili Mathir dari tahun 1979 sampai tahun 1983 (Panitera Kepala) sekarang Hakim Tinggi PTA Palembang;
3. Drs.Syarifuddin Choliq (Panitera Kepala) dari 1 September 1983 sampai dengan September 1989;
4. Drs.Asyari (Panitera/Sekretaris) dari September 1989 sampai dengan 18 Februari 1998;
5. Drs.Nawawi Mascik (Panitera Sekretaris) dari 18 Februari 1998 sampai dengan 2 Oktober 2003;
6. Jailani Manaraf, BA (Panitera/Sekretaris)
7. Drs.Amril Hakim (Panitera/Sekretaris) 2 Oktober 2003 sampai dengan 31 Agustus 2009;
8. Drs.Erwin Romel (Panitera/Sekretaris) dari 1 September 2009 sampai dengan sekarang.

Adapun Hakim-hakim Pengadilan Agama Krui yang terdiri dari Hakim

Honorar dan Hakim PNS sampai dengan tahun 80-an adalah sebagai berikut :

1. H. Syafi'i. DA, alamat Kampung Jawa, Krui (Hakim Honorar);
2. H. Tarmizi, alamat Simpang Kerbang Krui (Hakim Honorar);
3. Anwar Yunus, alamat Krui (Hakim Honorar);
4. H. Tabrani Hakim, alamat Banjaran Agung Krui (Hakim Honorar);
5. H. Sanadi, alamat Lintik, Krui (Hakim Honorar);
6. H. Sarbini, alamat Kampung Jawa Krui (Hakim Honorar);
7. H. Djunaidi Duata, BA, Alamat Gunungkemala, Krui (Hakim PNS);

8. Drs. H.Muchsin Asrof (Hakim PNS) sekarang Ketua PTA Palembang;

9. Drs.Imron Su'aidi

b. Bangunan Fisik Gedung Kantor dan Pagar Pengadilan Agama Krui

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Krui telah beberapa kali mendapat proyek pembangunan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tahun anggaran 1979/1980 melalui DIP Departemen Agama Nomor 12 /XXV/3/79, tanggal 19 Maret 1979, dengan dana sebesar Rp.8.000.000; (Delapan Juta Rupiah) dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Krui di Liwa, menempati tanah 50 x 75 M di Desa Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Liwa Lampung-Utara, yang diresmikan oleh Bapak Direktur Badan Peradilan Agama Departemen Agama, atas nama Menteri Agama pada Tanggal 25 November 1980. Luas balai sidang tersebut 150 M²;
2. Pada tahun anggaran 1989/1990 mendapat Proyek pemagaran melalui DIP Departemen Agama Nomor : 120/XXV/3/1989, tanggal: Maret 1989, dengan dana sebesar Rp.5.000.000; (Lima Juta Rupiah) volume pagar keliling 250 M.;
3. Pada tahun 1991/1992 mendapat dana perluasan gedung kantor 100 M² melalui DIP Departemen Agama Nomor : /XXV/3/91, tanggal Maret 1991, dengan dana sebesar Rp.24.000.000; (Duapuluh Empat Juta Rupiah). Pada tanggal 16 Februari 1994 terjadi gempa Lampung Barat

sehingga bangunan fisik dua unit gedung kantor seluas 250 M² berikut pagarnya rusak total. Pada tanggal 28 Desember 1994 dua unit bangunan gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Krui yang rusak total akibat gempa bumi 16 Februari 1994 diadakan penghapusan dengan Berita Acara Nomor PA.h/ 5/K/Ks.01.6/315/1994.

4. Pada tahun anggaran 1994/1995 mendapat pembangunan Balai Sidang baru melalui DIP Departemen Agama Nomor 011 /XXV/3/ 1995, dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Krui dengan dana sebesar 130.200.000; dengan volume seluas 350 M² dibangun di atas tanah seluas 2400 M²; diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 20 Juni 1996.
5. Kemudian setelah berada di bawah Mahkamah Agung melalui DIPA Nomor : 0430.0/005-01.0/VII/2007 untuk memenuhi kebutuhan kerja maka pada tahun anggaran 2007 dengan dana sebesar Rp.1.423.157.000; (Satu Milyar Empat Ratus Duapuluh Tigajuta Seratus Limapuluh tujuhribu Rupiah)

Gedung Kantor yang dibangun tahun Anggaran 1994/ 1995 setelah dipergunakan selama sebelas tahun direhab total melalui anggaran Mahkamah Agung tersebut dan diperluas sehingga luas gedung kantor menjadi 510 M².

Adapun tanah pekarangan yang dipergunakan untuk pembangunan gedung kantor pada mulanya menempati tanah 75 x 60 M, pada posisi di pinggir jalan Liwa-Rantau setelah gempa Lampung Barat 16 Februari 1994 seluruh bangunan

diatas tanah tersebut rusak total maka lokasi kantor lama diambil kembali oleh Pemda Lampung Barat dengan alasan lokasi tersebut akan dipergunakan untuk taman kota. Sebagai gantinya Kantor Pengadilan Agama Krui memperoleh lokasi baru yang terletak di jalan Mawar berdasarkan Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 641/006/BAAP-LB/1995, tanggal 8 Februari 1995.

7. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

a. Tugas Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Inpres Nomor 1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah- masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.⁵⁴

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 1-2.

Wewenang Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

1. Kekuasaan Absolut (*Absolut Competentie*)

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁵⁵ Maksud disini bahwa kewenangan absolut itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama, seperti misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama maupun dalam lembaga peradilan yang lain, misalnya antara Pengadilan Umum dengan Peradilan Militer atau dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kekuasaan Relatif (*relatif competentie*)

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁵⁶ Lebih ringkasnya disini kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut. Kekuasaan relatif Pengadilan Agama Krui Lampung Barat adalah meliputi wilayah:

⁵⁵ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 27.

⁵⁶ *Ibid*, h. 25

- b. Kecamatan dan
- c. Kabupaten⁵⁷

b. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

Sesuai yang diamanatkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, maka Pengadilan Agama Krui Lampung Barat mencanangkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya Peradilan Yang Bermartabat Dan Berwibawa Dengan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Tepat Dan Biaya Ringan”. Sedangkan untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
- 2) Terselenggaranya tertib administrasi peradilan
- 3) Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan berwibawa
- 4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang bersih, berwibawa dan professional
- 5) Meningkatnya kinerja pelayanan publik.⁵⁸

⁵⁷ Dokumen Pengadilan Agama krui (dokumen berbentuk file), didapatkan saat riset pada tanggal 09 Oktober 2017.

⁵⁸ [http://www.pa-krui-lampungbarat.net/kategori: Visi dan Misi](http://www.pa-krui-lampungbarat.net/kategori:Visi%20dan%20Misi), diakses tanggal 13 Desember 2017

8. Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas IA Krui Lampung Barat Tahun 2013- 2017

Rencana strategis Pengadilan Agama Krui Lampung Barat Tahun 2013 2017 disusun berdasarkan isu-isu strategis yang teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar.

Untuk mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar maka disusun pembagian kerja yang jelas dan terarah antara masing-masing unit kerja dengan penyusunan program kerja setiap tahun anggaran, pembagian bidang-bidang pengawasan dan terakhir evaluasi kegiatan.

- b. Terwujudnya tertib administrasi peradilan

Untuk mendukung terwujudnya administrasi peradilan yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan program Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) sesuai dengan program Badilag Mahkamah Agung.

- c. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat vital untuk mendukung kinerja yang baik, sementara gedung perkantoran Pengadilan Kelas IA Krui Lampung Barat dirasa sangat kurang memadai untuk Pengadilan Agama yang terletak di kabupaten, baik dari segi letak, kondisi fisik maupun daya tampungnya, demikian juga perangkat meubelairnya. Oleh karena itu dalam rencana strategi ini difokuskan pula untuk pengadaan tanah dan bangunan baru serta

kelengkapan meubelairnya.

- d. Terwujudnya proses peradilan yang kredibel.

Untuk mendukung terwujudnya proses peradilan yang kredibel difokuskan pada peningkatan profesionalisme hakim, panitera/ panitera pengganti, juru sita/ juru sita pengganti dan aparat peradilan yang lain didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat dicapai proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait.

- e. Terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar.

Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan benar difokuskan pada optimalisasi pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan.⁵⁹

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

Terwujudnya pengadilan agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum.

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan dan karyawan pengadil agama krui lampung barat dalam melaksanakan aktifitas peradilan visi tersebut mengandung makna bahwa berssih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas kkn merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi terus terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan pengadilan yang

⁵⁹ [http://www. pa-krui-lampungbarat.net/](http://www.pa-krui-lampungbarat.net/) kategori: Rencana Strategis, diakses tanggal 13 Desember 2017

berwibawa.

Berdasarkan visi pengadilan agama krui lampung barat yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi peradilan agama krui lampung barat untuk mewujudkan visi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan. Sehingga Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Krui Lampung Barat Sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Omay Mansyur, MAg	Ketua Pengadilan
2	Drs. Muhyar, SH,MH,MSi	Wakil Ketua
3	Muhammad idris S,Ag	Hakim
4	Supriyanto,S,Ag , Msi	Hakim
5	H.Ahmad jajuli,SHI	Hakim
6	Nihayatul istiqomah SHI,MH	Hakim
7	Alamsyah SHI,SH,MH	Hakim
8	Romi maulana,SHI	Hakim
9	Drs Riduansyah	Panitera
10	H.Sumarjo	Panitera muda hokum
11	Hazri, Sag	Panitera Muda Hukum
12	Dra. Arwani, SH	Panitera Muda Gugatan

13	Rahmawati, SH,MHI	Panitera pengganti
14	Defi tri andari,SH	Panitera pengganti
15	Syukhi,SH	Panitera pengganti
16	A.juanda	Juru sita
17	Yusi irawan	Juru sita
18	M.Nizar	Juru sita pengganti
19	Fitri Nurhayati	Juru sita pengganti
20	Samharudin	Juru sita pengganti
21	Siti waryani	Juru sita pengganti
22	Agustiyansyah Salim SH	Sekretaris
23	Herman, S.S.Kom	Ksb.perencanaan, TL dan pelapor
24	Mukhlis, SHI	Ksb.Kepegawaian organisasi dan TI
25	Meilina Y.S.Kom	Ksb.Umum dan Keuangan

Struktur Organisasi yang dibentuk pada PA krui lampung barat bertujuan untuk menjalankan fungsi pokok yaitu:

1. memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding
2. memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang Undang No 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
4. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan prilaku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.

5.mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

6.memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama.

7.melaksanakan tugas tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.

D. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.

Mediasi sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 143⁶⁰ dan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pasal 65 dan 82, yang berbunyi: "*Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak*" "*Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan*"⁶¹


Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara fundamental telah merubah

⁶⁰ Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 144 apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Lihat, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, h. 225.

⁶¹ *Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 57 dan 62

praktek peradilan yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Yang mana selama ini upaya mendamaikan para pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang Majelis Hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi bagi para pihak. Upaya damai ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.⁶²

Untuk mendukung pelaksanaan mediasi dipengadilan Mahkamah Agung menetapkan tata kelolah yang diantaranya meliputi:

- 
- a. Perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian dipengadilan
 - b. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan mediasi dipengadilan
 - c. Pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi mediasi terakreditasi
 - d. Penyebarluasan informasi mediasi
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi lembaga atau pihak lainnya baik tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang mediasi.

Mediasi harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian, karena itu diberikan waktu sendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak

⁶² Hasil wawancara, hakim di Pengadilan Agama krui, pada tanggal 4 Januari 2018

yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri, bukan kepentingan hakim maupun pengadilan bahkan mediator. Sehingga segala biaya yang timbul karena proses mediasi ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.⁶³

Peranan Hakim dalam usaha penyelesaian perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak pencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan biayanyapun ringan. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.

Apalagi dalam perkara perceraian karena perikatan suami istri (perkawinan) dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung (*aghladhu al Mawatsiq*) dan harus selalu dijaga sepanjang masa. Sebab segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, i'radh, ataupun kurang harmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi'at yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia.⁶⁴

Disamping itu dalam hukum, Perkawinan di Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut mengandung prinsip- prinsip

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 2, juz 5, Beirut: Daar Al-Fikr, cet ke-3, 1974, h. 172.

yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. yang salah satunya adalah dipersulitnya proses perceraian. Lebih-lebih jika sudah punya anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsinya yaitu berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.⁶⁵ Karena betapapun adil putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara perceraian, akan tetapi lebih baik lagi bila diselesaikan dengan cara perdamaian sehingga dalam bahtera keluarga tersebut tidak sampai terjadi perceraian dan hidup rukun kembali seperti semula.

Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kruki Lampung Barat adalah sebagai berikut:⁶⁶

Pertama: Para pihak (dalam hal ini penggugat) mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara. Setelah perkara tersebut mendapat nomor register selanjutnya diserahkan ke ketua pengadilan, dan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Dan majelis hakim menentukan penetapan hari sidang.

Kedua: Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, ketua majelis menjelaskan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan proses mediasi⁶⁷ dengan mediator yang disepakati. Dalam hal ini para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, karena para pihak tidak

⁶⁵ Mukti Arto, *Op. Cit.*, h. 32.

⁶⁶ Observasi sidang mediasi, 20 oktober 2017, dengan mediator, hakim Pengadilan Agama Kruki Lampung Barat

⁶⁷ Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi.

mengetahui siapa saja yang bertugas menjadi mediator. Ini dikarenakan Pengadilan Agama Krui tidak mempunyai daftar mediator, baik itu daftar mediator dari pengadilan itu sendiri yaitu hakim bersertifikat mediator maupun daftar mediator dari luar pengadilan (non hakim).

Selanjutnya maka majelis langsung menunjuk hakim mediator yang berada pada pengadilan tersebut dan segera memberitahu kepada mediator terpilih untuk melaksanakan tugas, serta menunda persidangan untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi. Setelah para pihak mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam perkaranya, mereka langsung bisa menemui mediator tersebut. Disini mediator hakim Pengadilan Agama Krui Lampung Barat selalu *stand by*, mereka telah siap ditempat mediasi untuk menunggu para pihak yang akan bermediasi. Disini mediator hakim Pengadilan Agama Krui Lampung Barat telah mempunyai jadwal sendiri-sendiri. Misalnya seorang hakim sekaligus mediator Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, ia mempunyai jadwal mediasi hari selasa. Jadi setiap perkara yang masuk pada hari selasa akan melakukan proses mediasi dengan mediator /hakim. Begitu pula proses mediasi yang tengah berlangsung yang mana perkara yang ditangani hakim sebagai mediator mesti jadwal pelaksanaan berlangsung hari selasa.

Mediator dapat para pihak temui di ruang mediasi Pengadilan Agama Krui, ruangan yang multi fungsi, ketika ruangan tersebut tidak digunakan untuk proses mediasi berubah fungsinya menjadi ruang tamu dan juga bias menjadi ruang istirahat hakim. Disitu tidak ada tempat duduk khusus untuk para pihak dan mediator, biasanya para pihak dan mediator melakukan proses mediasi menempati

shofa yang ada disitu, tidak adanya perhatian dalam posisi duduk para pihak, padahal hal tersebut amatlah penting.

Pertama kali para pihak bertemu dengan mediator, yang dilakukan mediator disini adalah memprkenalkan diri dengan para pihak. Pada langkah pertama ini mediator memberi salam pembuka kepada para pihak serta memperkenalkan identitas dirinya. Mediator memberitahu perannya yaitu bahwa ia tidak memerankan dirinya sebagai seorang hakim tetapi sebagai seorang mediator yang tugasnya membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian perkara yang memuaskan kedua belah pihak. Selain itu mediator memberitahu kepada para pihak tentang aturan dasar proses mediasi, menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan dan mediator menentukan jadwal untuk proses pelaksanaan mediasi.

Ketiga: Dalam pelaksanaan proses mediasi apabila ada pihak yang tidak hadir dapat dipanggil paling banyak dua kali, jika telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tidak pernah hadir, maka mediasi dianggap gagal. Dalam proses mediasi ini mediator mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Kaukus atau pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainpun dilakukan apabila hal tersebut diperlukan.

Proses mediasi dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu:

a. Gagal mediasi

Apabila mediasi gagal, mediator melaporkan kepada majelis atas

kegagalan mediasi yang ditempuh. Dan majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

b. Berhasil mediasi

Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi berhasil mencapai perdamaian atau kesepakatan, maka harus dibuat kesepakatan damai dalam bentuk tertulis, dan para pihak diperbolehkan:

1. Mengajukan hasil kesepakatan perdamaian kepada majelis pemeriksa perkara untuk dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian (dalam masalah perceraian apabila terjadi perdamaian hanya ada satu kemungkinan yaitu gugatan dicabut).
2. Tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila demikian maka kesepakatan perdamaian itu harus memuat satu klausa pencabutan gugatan dan satu klausa yang menyatakan perkara telah selesai.

Keempat: Setelah proses mediasi selesai, mediator melaporkan kepada majelis, dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Gugatan untuk dicatat dalam register mediasi, selanjutnya majelis:

- a. Akan mengadakan sidang untuk melanjutkan persidangan, pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak perlu membuat PHS (penetapan hari sidang). Jika pada saat sidang untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan proses mediasi atau sidang pertama dalam hal mediator langsung sepakat ditunjuk hari itu dan sidang kedua dalam

hal para pihak diberi kesempatan selama dua hari untuk memilih mediator.

- b. Jika pada waktu sidang untuk memberi kesempatan para pihak melaksanakan mediasi, belum ditetapkan hari sidang berikutnya (sidang pertama dalam hal mediator langsung sepakat ditunjuk hari itu, dan sidang kedua dalam hal para pihak diberi kesempatan selama dua hari memilih mediator), maka majelis akan memanggil para pihak (dengan PHS) agar hadir pada sidang untuk proses berikutnya. Disini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu:

- c. Para pihak meminta waktu tambahan untuk melakukan proses mediasi, apabila para pihak meminta waktu tambahan untuk melaksanakan mediasi lagi, maka dapat ditambah waktunya paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari yang telah disediakan.
- d. Tidak meminta tambahan waktu. Dalam hal ini sidang dilanjutkan pada proses berikutnya.

Mediasi di Pengadilan Agama Krui memang telah dilaksanakan sesuai prosedur mediasi yang tercantum dalam Perma Nomor1 Tahun 2016, tetapi tingkat keberhasilan mediasi disini sangatlah rendah. Ini dapat dilihat keberhasilan mediasi pada bulan Januari 2017 sampai Juli 2017 hanyalah 9 perkara perceraian yang berhasil dimediasikan, padahal perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat pada bulan yang sama yaitu Januari sampai Juli 2017 sangatlah banyak yaitu 472 perkara.⁶⁸

Berikut adalah data perkara perceraian bulan Januari 2017 sampai Juli 2017

⁶⁸ Dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, didapatkan saat riset di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, pada tanggal 09 Oktober 2017

yang berhasil dimediasikan:

No	Bulan	Nomor Perkara Yang Berhasil Dimediasikan	Tanggal Mediasi	Jumlah Perkara Yang Diterima	Persentase
1	Januari	-	-	44	0%
2	Februari	-	-	52	0%
3	Maret	21/Pdt.G/2017/PA.Kr 56/Pdt.G/2017/PA.Kr 58/Pdt.G/2017/PA. Kr 60/Pdt.G/2017/PA. Kr	02-03-2017 11-03-2017 19-03-2017 25-03-2017	53	1,36%
4	April	70/Pdt.G/2017/PA. Kr	16-04-2017	78	0,48%
5	Mei	87/Pdt.G/2017/PA. Kr	01-05-2017	85	0,74%
6	Juni	90/Pdt.G/2017/PA. Kr	23-06-2017	84	0,46%
7	Juli	116/Pdt.G/2017/PA. Kr	28-07-2017	76	1,13%

Dari dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat tentang perkara perceraian yang berhasil dalam tahap mediasi pada bulan Januari sampai Juli 2017 menyebutkan, pada bulan Januari Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima perkara perceraian sejumlah 44, dalam bulan ini tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Februari perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Krui Lampung Barat sejumlah 52, dalam bulan ini pun tidak ada satupun perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Maret, Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima perkara perceraian sejumlah 53, dalam bulan ini empat perkara yang berhasil dalam tahap mediasi. Pada bulan April jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Krui Lampung Barat adalah 78, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan.

Pada bulan Mei Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima perkara perceraian sejumlah 85, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Juni Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima perkara perceraian sejumlah 84, dalam bulan ini ada satu perkara yang berhasil dimediasikan. Pada bulan Juli Pengadilan Agama Krui Lampung Barat menerima perkara perceraian sejumlah 76, dalam bulan ini ada dua perkara yang berhasil dimediasikan.

Dari banyaknya perkara yang masuk tiap bulannya, keberhasilan mediasi ini sangat rendah sekali. Bulan Januari dan february nihil, tanpa keberhasilan ditahap mediasi. Bulan Maret persentasi keberhasilannya sebanyak 1,36%. Bulan April persentasi keberhasilannya sebanyak 0,48%. Bulan Mei persentasi keberhasilannya sebanyak 0,74%. Bulan Juni persentasi keberhasilannya sebanyak 0,46%. Bulan Juli persentasi keberhasilannya sebanyak 1,13%.

E.Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

Adapun faktor-faktor penghambat mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan Krui Lampung Barat

Hasil wawancara dengan satu-satunya hakim yang bersertifikat mediator di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat bahwa dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, hakim merasa terbantu dalam mendamaikan para pihak yakni adanya mediator, usaha mendamaikan lebih mendalam atau leluasa karena mempunyai waktu yang cukup luas untuk memberi pemahaman tentang perdamaian, penyuluhan secara *face to face* pastilah lebih terarah dan mencapai sasaran ketimbang penyuluhan hukum secara

umum. disamping itu jumlah perkara masuk sangatlah banyak sedangkan jumlah hakim sangatlah sedikit, belum adanya daftar mediator selain hakim.

Dengan adanya mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dan juga membuka akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh rasa keadilan karena salah satu fungsi dari sebuah sistem hukum adalah memfasilitasi terwujudnya keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara kontinu dan simultan, akan membawa paradigma masyarakat dalam memandang pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara berubah menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi inipun tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-Qur'an maupun hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan produk Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh sebab itu mediasi harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari sebuah proses aktivitas ijtihad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan utama dari mediasi adalah tercapainya perdamaian, karena perdamaian adalah merupakan hukum yang tertinggi, hukum yang terbaik, paling adil dan disukai oleh kedua pihak.⁶⁹

Perdamaian menjadi sangat penting dilaksanakan apalagi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga. Meskipun perceraian tidak dapat terelakkan, bukan berarti mediasi gagal secara total, minimal dalam mediasi kedua belah pihak telah dilakukan pencerahan dan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam persoalan rumah tangga, supaya kelak apabila mereka menikah lagi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang arti sebuah rumah tangga⁷⁰

Dari hasil wawancara dan paparan diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan

⁶⁹ Hasil wawancara, Hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, pada tanggal 13 oktober 2017

⁷⁰ *Ibid.*

bahwa dengan adanya Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi, hakim Pengadilan Agama Krui Lampung Barat telah menggunakan peraturan tersebut sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Tetapi pelaksanaannya belum maksimal atau masih sedikit sekali tingkat keberhasilannya, disini dikarena ada beberapa faktor penghambat.

Adapun faktor faktor yang menjadi penghambat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat adalah faktor Lingkungan, Faktor Budaya, dan SDM, dan adapun faktor umum antara lain:

a) **Keterbatasan Tempat**

Tidak kondusifnya ruang khusus untuk proses mediasi, yang mana tempat mediasi sangatlah terbuka yaitu satu ruang dengan ruang hakim, bisa jadi para pihak timbul rasa minder atau malu bila ingin mengungkapkan isi hatinya. Begitu pula dengan mediator tidak bisa optimal dalam melaksanakan perannya sebagai mediator.

Padahal proses mediasi memerlukan ruangan khusus agar proses mediasi berjalan dengan baik, karena proses mediasi yang efektif juga harus ditunjang dengan prasarana yang memadai sehingga suasana menjadi kondusif.

b) **Keterbatasan Mediator**

Dari begitu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat sedangkan jumlah hakim terbatas dan tidak adanya mediator dari luar (Pengadilan Agama Krui Lampung Barat tidak mempunyai daftar mediator non hakim) sehingga proses

mediasi ini menambah pekerjaan para hakim, hal ini lah yang menyebabkan pekerjaan mediator hakim kurang maksimal.



c) Waktu Mediasi Yang Terlalu Panjang

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat mudah untuk diucapkan tapi sangat sulit untuk di praktekkan. Dengan lamanya waktu dalam proses mediasi yaitu 40 hari ditambah lagi 14 hari apabila mediasi gagal, ini sangat tidak cocok bagi para pihak yang memang mereka bersikukuh untuk bercerai.

d) Kurangnya sosialisasi

Ketidaktahuan para pihak tentang proses mediasi. Bagi mereka mediasi adalah menyelesaikan masalah, yang penting dalam prosesnya terdapat pembicaraan (musyawarah), tidak peduli apakah dalam pembicaraan itu berat sebelah atau tidak. Para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi. Tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya

e) Adanya Pihak Ketiga

Adanya pihak ketiga ini bisa timbul dari manapun, misalnya disebabkan kurangnya dukungan Advokat, dari mereka cenderung untuk menolak proses mediasi dan para pihak sering kali diwakili oleh advokatnya. Selain itu para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi


seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.

f) P'tikad yang tidak baik dari para pihak

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bias saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.

g) Tidak hadir salah satu pihak

kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.



BAB IV

PELAKSANAAN MEDIASI DAN FAKTOR PENGHAMBAT

A. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Kruai Lampung Barat

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab III data lapangan dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral, untuk menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Di Pengadilan Agama Kruai Lampung Barat proses perdamaian dengan jalan mediasi yang berlandaskan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi diharapkan akan lebih optimal, praktis prosesnya dan tidak berbelarut-larut dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Krui berjalan dengan baik, tetapi tanpa disadari pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan aturan- aturan tentang mediasi. Diantaranya berkaitan dengan prinsip kerahasiaan, yang mana Pengadilan Agama Krui Lampung Barat belum bisa menerapkan prinsip tersebut. Ini dapat dilihat dari ruang mediasi yang terbuka, tempat mediasi yang dimiliki multi fungsi. Tidak jarang ketika proses mediasi berlangsung banyak petugas yang sedang mengoperasikan komputer diruangan itu. Padahal prinsip ini harus diterapkan agar mediasi berjalan dengan khidmad dan keberhasilan mediasi dapat dicapai. Hal ini sangat mempengaruhi para pihak dalam berkomunikasi dengan mediator. Mereka tidak dapat bebas menuangkan apa yang menjadi permasalahannya dan tidak bebas menjawab pertanyaan dari mediator karena mereka takut permasalahannya diketahui orang lain selain mediator karena ruang mediasi yang tidak tertutup.

Dan adanya perhatian khusus oleh UU No. 3 Tahun 2006 pada perkara sengketa keluarga (perceraian) itu mengikuti pada salah satu asas dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni dipersulitnya proses perceraian, sebab didalamnya mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan suatu prinsip dasar yang merupakan tata aturan untuk selalu mempertahankan segala sesuatu yang dapat membuat ketidakberhasilan tujuan utama tersebut diantaranya yaitu segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, i'radh, ataupun

kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi'at yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia.

Dalam pelaksanaannya setiap terjadi perceraian harus diajukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama akan berfungsi sebagai lembaga pengontrol dan penekan besarnya angka perceraian di Indonesia dengan cara memberikan solusi damai pada setiap kali diselenggarakan persidangan serta memberikan pencerahan dan membantu menguraikan kekusutan rumah tangga para pihak yang sedang dibelit masalah tersebut. Sehingga disamping sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama juga memfungsikan diri sebagai lembaga dakwah yang mampu menyatukan kembali bahtera keluarga yang hampir pecah dengan mengedepankan solusi perdamaian

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi untuk menunjukkan nilai signifikan mediasi, maka itu sering dihubungkan dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Pasal ini merupakan bagian dari prosedur dari pemecahan sengketa perdata. Di dalam Pasal tersebut ada tuntutan (kewajiban) agar hakim mengupayakan perdamaian. Tanpa ada upaya ini, maka keputusan apapun yang akan dicapai dianggap batal demi hukum. Dengan penalaran begini maka mediasi menjadi mandatori atau wajib.

Sebenarnya para hakim di Pengadilan Agama Krui sudah beranggapan bahwa proses perdamaian yang selama ini berjalan, hampir sama dengan proses mediasi, yakni secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam Perma yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu seorang mediator. Diharapkan dalam

proses mendamaikan lebih optimal dan dapat mengurangi beban biaya. Dan ini bisa berjalan dengan baik apabila dijalankan secara profesional bukan sekedar formalitas saja

Melihat dari tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat pada bulan Januari sampai Juli 2017 yang sangat rendah sekali yaitu hanya 9 perkara yang berhasil dimediasikan dari 472 perkara yang masuk. Bila diprosentasikan hanya ada 0,2% perkara yang berhasil dalam tahap mediasi, sedangkan sisanya 98,00% merupakan perkara yang tidak berhasil dalam tahap mediasi dan harus berlanjut kepersidangan selanjutnya. Tingkat keberhasilan disini dirasa sangat rendah sekali padahal usaha perdamaian ini sangat diutamakan dalam setiap menangani perkara. Bahkan wajib dilaksanakan sebelum perkara itu diperiksa. Maka dari itu hakim mediator harus seoptimal mungkin dalam pelaksanaan proses mediasi.

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 68 dan 82 UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang pengadilan Agama. Asas tersebut sejalan dengan tuntunan dan tuntunan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan mendamaikan karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak –pihak yang bersengketa, sesuai dengan ajaran Akhlak Islam.

Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S : AL-Hujarat (49): 9 dimana dikemukakan bahwa “jika dua orang golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka”. Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil

sebab Allah sangat menyukai orang yang berlaku adil.

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang perdamaian jika ada sesuatu persengketaan antar umat manusia yaitu dalam Q.S An-Nissa (4): 35 yang artinya: “ dan jika kamu khawatir ada sengketa diantara keduanya, maka kirimlah dari pihak keluarga laki-laki dan seorang ahkam dari pihak keluarga perempuan. Jika kedua orang bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi hidaya kepada suami-istri. “sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Dari prosentasi perkara yang berhasil dimediasikan, hal ini dirasa sangat minim sekali karena kemungkinan besar perdamaian dalam proses mediasi yang dilakukan selama ini hanya bersifat yuridis formal dan tidak memperhatikan hal-hal penting dalam proses mediasi sehingga memediasikan para pihak yang berperkara hanya bersifat formalitas belaka. Disamping menyelesaikan perkara dengan cara damai merupakan pilihan terbaik akan tetapi hakim juga harus memperhatikan tentang keadaan keluarga tersebut, dan seharusnya difahami alasan-alasan atau kejadian-kejadian yang melatarbelakangi mengapa mereka ingin bercerai. Apakah dengan didamaikannya (tidak ada perceraian) itu akan membawa kemaslahatan atau tidak. Bila dirasa sudah tidak ada lagi kemaslahatan dalam kelanjutan perjalanan keluarga tersebut dan perceraian adalah pilihan yang terbaik maka hakim juga mengemban kewajiban untuk menghilangkan kemadharatan yang terjadi antara para pihak yaitu dengan cara menceraikannya. Sehingga walaupun perceraian itu pahit dirasa akan tetapi kemadharatan yang menyimpannya itu lebih pahit lagi.

Dalam peraturan perundangan yang menjadi landasan penyelesaian perkara di Peradilan Agama, merumuskan asas perdamaian masuk pada penyelesaian perkara perceraian. Sehingga menurut kaedah hukum apabila suatu peraturan itu diungkapkan dalam suatu yang pokok, maka hukum yang umum pun harus mengikutinya. Dalam hal ini pokok dari keluarga adalah perkawinan. Sedangkan salah satu yang bisa memutuskannya adalah perceraian, maka apabila peraturan perdamaian di dalam hukum keluarga tersebut dicantumkan bersamaan dengan penyelesaian dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik bagi segala sengketa yang diselesaikan melalui Peradilan Agama sesuai dengan kewenangannya.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Krui

Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain Faktor Lingkungan, Faktor Budaya, SDM dan faktor teknis antara lain:

1. keterbatasan tempat tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi, disamping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman para pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan dimana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka, sehingga

tidak diketahui oleh umum.

2. kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya melaksanakan mediasi tersebut untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk. Antara lain yaitu tempat atau ruang mediasi, tempat merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi. tempat yang dimaksud adalah lokasi dimana mediasi diselenggarakan. kenyamanan tempat penyelenggaraan perundingan proses mediasi akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Jika salah satu pihak merasakan tidak nyaman dengan satu tempat, maka ia dapat memilih tempat lain. Para pihak merasakan tidak nyaman bila sengketa mereka diketahui oleh banyak orang, sehingga melahirkan sikap tidak respek terhadap proses mediasi. bila hal ini terjadi dapat mengancam gagalnya mediasi. oleh karenanya, penentuan tempat mediasi harus benar-benar disetujui bersama oleh para pihak yang bersengketa. Mediator hanya dapat menawarkan tempat mediasi, tetapi tidak dapat memaksa kehendaknya untuk menentukan suatu tempat tertentu bagi mediasi. tidak jarang masalah tempat menimbulkan kesulitan, terutama bagi pengadilan yang padat dan minimnya bangunan atau gedungnya. begitu juga terjadi di Pengadilan Agama Krui Lampung, tidak mempunyai ruang khusus mediasi semua ruangan terpakai karena terbatasnya ruangan di Pengadilan Agama Krui. jadi tidak semua pengadilan mempunyai sarana dan fasilitas ruang khusus yang nyaman untuk proses mediasi.

3. keterbatasan mediator, yaitu tidak adanya daftar mediator non hakim disini akan semakin memberatkan pekerjaan hakim karena pekerjaannya menjadi dobel yakni sebagai hakim majelis dan hakim mediator. padahal dengan adanya daftar mediator disini akan memudahkan para pihak bersengketa memilih mediator yang akan membantunya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Makin banyak jumlah mediator di pengadilan semakin baik, karena para pihak akan memiliki banyak pilihan mediator, sehingga akan ditemukan mediator yang tepat, memiliki keahlian dan mampu membantu penyelesaian sengketa mereka.
4. Tidak adanya mediator non hakim, dan yang berperan disitu adalah hakim pengadilan sendiri yang belum tentu mereka mempunyai kemampuan dalam bermediasi. karena dalam bermediasi diperlukan tenaga-tenaga mediator yang terlatih dan dididik oleh lembaga-lembaga professional. skill akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa parapihak.

Faktor non teknis yaitu,

1. kurangnya sosialisasi bagi para pihak, yaitu: mereka mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang yang baik dari mediasi atau mereka melihat keuntungan dari mediasi, tetapi karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi sebelumnya. sini

dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai mediasi sangat kurang. banyak masyarakat yang memahami mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator tetapi mereka tidak melihat ada manfaat dalam mediasi itu.

2. adanya pihak ketiga, salah satunya ialah peran advokat, Sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke pengadilan, hal ini menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. Mereka berusaha menggiring kliennya untuk tidak berhasil dalam proses mediasi, karena bila kasus yang ditanganinya dapat terselesaikan secara cepat, yaitu berhasil dimediasi maka mereka akan menerima honor lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, mereka akan memperoleh honor yang lebih besar, mereka beranggapan mengapa harus dimediasikan sementara ia yakin jika perkara yang ditanganinya akan keluar sebagai pemenang. Bagi mereka praktek mediasi bisa mengancam mata pencaharian mereka.
3. I'tikad baik dari para pihak juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mediasi di pengadilan, lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui mediasi, akibatnya sedikit sekali munculnya i'tikad baik dari para pihak untuk saling mencari alternative guna menyelesaikan sengketa. Tanpa adanya i'tikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang

bersikap tidak kooperatif, i'tikad baik para pihak merupakan modal penting atau kunci keberhasilan bagi upaya menjalankan proses mediasi.

4. tidak hadirnya salah satu pihak, sering kali pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut, hal ini lah yang secara otomatis menyebabkan mediasi gagal dan perkara harus dilanjutkan pemeriksaannya oleh majelis hakim.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi yang dilakukan pada tahun 2017 dari 472 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Krui Lampung Barat berhasil di mediasi sebanyak 9 perkara dan yang tidak berhasil 463. bila diprosentasikan hanya ada 0,2% perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan sisanya sebesar 98,00% merupakan perkara yang tidak berhasil dalam tahap mediasi dan harus berlanjut ke persidangan selanjutnya. Maka dari itu tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan ini masih sangat rendah sekali padahal upaya perdamaian ini sangat diutamakan dalam menangani setiap perkara. Maka dari itu hakim mediator harus seoptimal mungkin dalam pelaksanaan proses mediasi.
2. Faktor Penghambat Mediasi di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat Salah satu yang menjadi penghambatnya adalah: perkara yang disengketakan sangat erat kaitannya dengan perasaan sehingga nilai-nilai rasional sangat sulit disatukan diantara pihak yang bersengketa, ketidakhadiran salah satu pihak, faktor lingkungan dan faktor budaya.

B. Saran

- a. Untuk para hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat agar selalu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi, dan seoptimal mungkin dalam melaksanakannya agar benar-benar tercapai penyelesaian secara damai, terwujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan mediasi harus dijalankan secara optimal bukan sebagai formalitas saja walaupun dalam pelaksanaannya minim sarana dan prasarana untuk bermediasi.
- b. Pihak pengadilan agama krui lampung barat seharusnya berupaya untuk menyediakan ruangan khusus mediasi agar para pihak yang berperkara merasa nyaman dan terjaga privasinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007
- Abu dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah 1996
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2004
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* ,(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 2, juz 5, Beirut: Daar Al-Fikr, cet ke-3, 1974
- Amandemen UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*, Dalam Majalah Hukum Varia Peradilan No. 248 juli 2006
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2001
- Dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, prariset 17 Agustus 2017.
- Didi Kuswandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, CV Setia Pustaka, Bandung, 2012
- Dokumen Pengadilan Agama krui (dokumen berbentuk file), didapatkan saat riset pada tanggal 09 Oktober 2017.
- Lihat, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola
- Dokumen Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, didapatkan saat riset di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, pada tanggal 09 Oktober 2017
- Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Haizar MA, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Referensi Perpustakaan, 2013

Harijah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004

Hasil wawancara, Hakim di Pengadilan Agama Krui, pada tanggal 4 Januari 2018

Hasil wawancara, Hakim di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, pada tanggal 13 oktober 2017

<http://www.pa-krui-lampungbarat.net/kategori>: Visi dan Misi, diakses tanggal 13 Desember 2017

<http://www.pa-krui-lampungbarat.net/kategori>: Rencana Strategis, diakses tanggal 13 Desember 2017

Hasil wawancara dengan Wahyudi, Hakim Pengadilan Agama Krui Lampung Barat, tanggal 17 Agustus 2017.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1993

Hakam ialah juru damai. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus

Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi. Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi.

Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, Subulusallam, Juz III, Mustafa Al baby al halaby, mesir

Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly. *Kamus Inggris Indonesia* . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003

Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Mahkamah Agung RI, PERMA RI. NO. 1 Tahun 2016 *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, jakarta, 2017

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996,

Observasi sidang mediasi, 20 oktober 2017, dengan mediator, hakim Pengadilan Agama Krui Lampung Barat

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. dalam UU tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Asas suka rela, 2. Partisipasi keluarga, 3. Dipersulitnya proses perceraian, 4. Pembatasan poligami yang ketat, 5. Kematangan calon mempelai, dan 6. Perbaikan derajat kaum wanita. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Jakarta, 2008

Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2003

Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Arkola, 2007

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008

Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000

Sudjana, *Metode Stastik*, Bandung: Tarsito, 1989

Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet ke 8 Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Sutrisno Hadi, *Metodelogi search jilid 1* Yogyakarta: fakultas psikologi UGM, 1983

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta : Pradnya Paramita, 1985

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Wardi Bachtiar, *Metedologi Penelitian Ilmu Dakwah*, jakarta, Logos, 1997





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Alamat: Jln. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame | Telp.Fax(0721) 703260 Bandar Lampung 35131

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Daftar pertanyaan (*questioner*) kepada dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung?

1. Bagaimanakah tanggapan bapak atau ibu dosen mengenai Transgender (ubah kelamin)?
2. Apakah kewarisan untuk Transgender (ubah kelamin) dapat dilakukan?
3. Berapakah bagian waris untuk Transgender (ubah kelamin)?



Bandar Lampung, 2017

Hormat saya,

Wangsit Abdul Latif
NPM. 1221010027

